

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sepanjang sejarah eksistensinya di dunia, pengalaman mengajarkan kepada manusia bahwa ketidakpastian adalah keniscayaan. Ketidakpastian itulah yang mengilhami manusia untuk mengenal konsep risiko dalam kehidupan sehari-harinya. Risiko berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan yang berasal dari suatu kemungkinan (*probability*). Hanya saja perlu disadari bahwa setiap kegiatan pasti mengandung risiko. Hal itulah yang seringkali memicu keraguan untuk melangkah sehingga secara sosial individu mengalami hambatan. Dalam dunia bisnis maupun sekedar perencanaan keuangan skala rumah tangga ada begitu banyak risiko yang harus dihadapi berkaitan dengan ketidakpastian ini. Risiko secara kasat mata jelas merupakan suatu kerugian. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio mengemukakan pendapatnya terkait dengan pengertian risiko. Risiko, *risico* (Bld), *risk* (Ing), kewajiban menanggung atau memikul kerugian akibat sesuatu peristiwa di luar kesalahannya, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjiannya.<sup>1</sup>

Upaya yang selama ini ditempuh manusia adalah mengupayakan sedemikian rupa agar keluar dari lingkaran kekhawatiran akan risiko. Pengelolaan terhadap risiko menjadi penting guna meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi. Sentosa Sembiring mengutip pendapat Emy Pangaribuan yang mengemukakan:

---

<sup>1</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita cet. Ke 2, 1970, Hlm. 89

Upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengatasi suatu risiko, yaitu sebagai berikut.

1. Menghindari, menyingkir, atau menjauhi (*avoidance*) adalah suatu cara menghadapi risiko. Seseorang yang menjauh atau menghindar dari suatu pekerjaan, suatu benda yang penuh mengandung risiko, berarti dia berusaha menghindari risiko itu sendiri.
2. Mencegah (*prevention*). Dengan cara mencegah, suatu risiko mungkin akan teratasi sehingga beberapa akibat buruk yang tidak dikehendaki dapat dihindari.
3. Mengalihkan (*transfer*). Dengan model ini, yakni cara mengalihkan risiko diartikan bahwa seseorang yang menghadapi risiko meminta kepada orang atau pihak lain untuk menerima risiko itu. Pengalihan risiko dilakukan dengan suatu perjanjian. Termasuk dalam hal ini pertanggungan (asuransi)
4. Menerima (*assumption or retention*). Dengan model ini berarti seseorang telah bersiap diri menerima risiko yang ia tanggung. Hal itu bisa diakibatkan karena risiko yang dihadapi tidak terlalu besar.<sup>2</sup>

Upaya yang ditempuh untuk menanggulangi risiko tergantung pilihan masing-masing individu dengan memperhatikan kondisi yang saat itu dialaminya. Berkaitan dengan pembahasan mengenai management risiko, pelaku usaha maupun perencanaan keuangan skala rumah tangga memiliki kecenderungan untuk mengalihkan (*transfer*) risiko kepada pihak lain. Dibanding dengan moda pengelolaan risiko yang lain, pengalihan (*transfer*) menjadi pilihan yang paling menguntungkan karena apabila ada pihak lain yang bersedia menanggung kerugian atas risiko maka pelaku usaha dapat segera mempersiapkan diri untuk bangkit dan merintis usahanya kembali.

Dewasa ini asuransi dikenal sebagai lembaga keuangan bukan bank yang mampu memberikan perlindungan terhadap kerugian yang lahir dari risiko. Asuransi pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tanggal 31 Desember 1859

---

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2014, Hlm. 6

melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa yang didirikan Belanda yaitu *Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij van 1859* (NILLMIJ), yang kemudian pada tanggal 17 Desember 1960 NILLMIJ van 1859 dinasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958 dengan merubah namanya menjadi PT Perusahaan Pertanggungan Djiwa Sedjahtera. Perusahaan tersebut kemudian mengalami peleburan menjadi Perusahaan Negara yang baru bernama Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraja pada tanggal 1 Januari 1966, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1965<sup>3</sup>.

Seiring dengan perjalanan panjang perasuransian Indonesia, kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya asuransi juga kian tumbuh. Hal itu terlihat dari pertumbuhan perusahaan asuransi yang berdiri baik itu perusahaan asing maupun dalam negeri. Hal itu tentu saja diikuti dengan penambahan jumlah nasabah. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melansir, pada tahun 2014 jumlah nasabahnya melejit 92,5%, yakni dari 45,77 juta jiwa di 2012 silam menjadi 88,13 juta jiwa hingga akhir tahun lalu. Pertumbuhan nasabah ini ditopang oleh kenaikan jumlah tertanggung individu maupun kelompok. Hingga akhir tahun 2013, AAJI mencatat, jumlah tertanggung individu meningkat 24% atau menjadi 13,62 juta jiwa dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara, jumlah tertanggung kelompok tumbuh 114,2% menjadi 74,51 juta jiwa.<sup>4</sup> Hal itu menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arti

---

<sup>3</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi\\_Jiwasraya](http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_Jiwasraya), diakses pada tanggal 21 September 2014

<sup>4</sup> <http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/03/13/nasabah-asuransi-jiwa-melonjak-925-persen>, diakses pada tanggal 20 September 2014

penting dari asuransi dalam usaha maupun perencanaan keuangan skala rumah tangganya.

Dari sudut pandang hukum bisnis, keberadaan asuransi seringkali dikaitkan dengan redaksional pasal 1774 *Burgerlijk Wetboek* (BW)<sup>5</sup>

Satu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikianlah : persetujuan pertanggungan; bunga cagak-hidup; perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama, diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/*Wetboek Van Koophandle* (WvK)

Berkaitan dengan definisi asuransi menurut BW yang menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian untung-untungan, sejumlah pakar mengemukakan kritik terhadap pengertian tersebut. Sri Redjeki Hartono berpendapat :

Meskipun perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan secara umum oleh BW disebutkan sebagai salah satu bentuk perjanjian untung-untungan, sebenarnya merupakan satu penerapan yang sama sekali tidak tepat. Di samping tidak tepat, juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam perjanjian asuransi itu sendiri”.<sup>6</sup>

Terminology yang dirasa lebih tepat merujuk pada pasal 284 *Wetboek Van Koophandle* (WvK)<sup>7</sup>, bahwa :

Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

---

<sup>5</sup>*Burgerlijke Wetboek* (BW) yang dimaksud di sini adalah *Burgerlijke Wetboek* (BW) yang diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta; Pradnya Paramita, 2004.

<sup>6</sup>Sri Rejeki Hartono. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992, Hlm. 81.

<sup>7</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/*Wetboek Van Koophandle* (WvK) yang dimaksud di sini adalah *Wetboek Van Koophandle* (WvK) yang diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta; Pradnya Paramita, 2004.

Lebih lanjut, pengaturan tentang Asuransi dalam WvK terdapat dalam Buku I Bab IX Asuransi pada Umumnya; Buku I Bab X Asuransi Kebakaran, Pertanian, dan Asuransi Jiwa; Buku II Bab IX Asuransi Laut, Asuransi Bahaya Perbudakan; dan Bab Buku II Bab X Asuransi Pengangkutan Darat, Sungai Perairan.

Dalam rangka mengakomodir kebutuhan praktik asuransi maka lahirlah aturan hukum di luar BW dan WvK untuk mengakomodir perkembangan praktik asuransi, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan sosial Nasional (UUSJSN);
7. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UUBPJS).

Pengertian perasuransian sendiri merujuk pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan :

Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana

masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.

Undang-Undang Asuransi yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Selanjutnya disebut UU Asuransi 1992) memberikan pengertian yang lebih luas dalam Pasal 1 angka 1, disebutkan sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengertian asuransi tersebut terkandung 4 unsur :

1. Adanya perjanjian antara penanggung (*issurer*) dan tertanggung (*issured*). Bahwa yang dimaksud penanggung (*issurer*) disini adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menerima pengalihan risiko yang dialami tertanggung (*issured*). Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menetapkan bahwa Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk :

- a. Perusahaan Perseroan
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas
- d. Usaha Bersama

Sedangkan yang dimaksud dengan tertanggung (*issured*) adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada penanggung dengan membayar sejumlah premi. Tertanggung disini bisa orang maupun badan hukum, yang nantinya akan menerima perlindungan apabila terjadi kerugian atas peristiwa yang tidak pasti, dengan catatan masih dalam lingkup perlindungan sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak dalam polis.

Seperti perjanjian pada umumnya, perjanjian asuransi disini tunduk pada ketentuan 1320 BW tentang keabsahan perjanjian. Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yakni :

- 1) Sepakat
  - 2) Kecakapan untuk berbuat suatu kecakapan
  - 3) Suatu hal yang menjadi objek perjanjian
  - 4) Klausula yang diperbolehkan
2. Adanya premi. Premi adalah sejumlah uang dibayarkan tertanggung kepada tertanggung sebagai kontra-prestasi atas penerimaan risiko oleh penanggung. Besaran premi ini disesuaikan dengan besarnya risiko yang akan dihadapi penanggung.

3. Adanya kerugian. Sentosa Sembiring berpendapat kerugian yang dimaksud dalam hal ini haruslah diperluas yakni tidak hanya kerugian materiil melainkan juga kerugian immateriil<sup>8</sup>
4. Peristiwa tidak pasti. Kerugian yang ditimbulkan haruslah kerugian yang muncul atas terjadinya suatu peristiwa yang belum tentu terjadi. Namun terdapat pengecualian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 269 WvK :

Setiap pertanggungan yang dilakukan atas suatu kepentingan yang bagaimanapun, yang kerugiannya, terhadap mana pertanggungan itu diadakan, sudah ada pada saat ditutupnya perjanjian, adalah batal, apabila si tertanggung atau orang yang dengan atau tanpa pemberi kuasa telah mengadakan pertanggungan itu, telah mengetahui akan sudah adanya kerugian tadi.

Secara *a contrario*, ditafsirkan bahwa walaupun peristiwa sudah terjadi pada saat perjanjian asuransi dibuat namun kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung tidak mengetahui terjadinya peristiwa yang diasuransikan tersebut, maka perjanjian asuransi tetap sah.

Setelah sekian lama berjalan dengan moda asuransi tradisional, pelaku usaha perasuransian kemudian terpikir untuk memodifikasi sistem asuransi yang telah ada dengan menambahkan fitur investasi. Dengan tambahan fitur ini maka penanggung tidak hanya menawarkan proteksi bagi tertanggung namun juga menjanjikan keuntungan dari pengelolaan dana tertanggung yang dialihkan ke

---

<sup>8</sup> Sentosa Sembiring. Op. cit. Hlm. 23



kegiatan investasi. Asuransi dengan tambahan fitur ini kemudian populer dengan istilah asuransi unitlink.

Pada awalnya, perusahaan-perusahaan asuransi selaku penanggung tidak secara langsung mengaitkan produk asuransinya dengan unit trust, tapi lambat laun produk-produk tersebut menjadi satu kesatuan dalam kontrak polis. Tujuannya adalah sebagai produk alternative yang memberikan keleluasaan bagi pemegang polis untuk mengakses secara langsung keuntungan investasinya.

Keberadaan fitur tambahan berupa investasi ini menjadi faktor pendorong bagi nasabah untuk membeli investasi jenis ini. Produk asuransi unitlink pertama kali dikenal di Inggris pada tahun 1960-an, sedangkan di Amerika Serikat baru dipasarkan pada 1970-an.<sup>9</sup> Di Indonesia, asuransi unitlink baru masuk pada tahun 1995 dengan dipelopori oleh Prudential Indonesia. Dengan maraknya produk serupa yang dikeluarkan perusahaan asuransi yang lain, menunjukkan bahwa asuransi unitlink ini memiliki prospek yang baik.<sup>10</sup>

Asuransi Unitlink adalah produk perusahaan asuransi jiwa yang menggabungkan fungsi proteksi dan investasi. Dalam rencana keuangan, investasi dan proteksi adalah dua hal wajib dimiliki. Investasi diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan, misalnya dana pendidikan dan dana pensiun. Tanpa investasi, tujuan keuangan sulit dicapai karena mengandalkan tabungan, yang bunganya rendah, tidak akan bisa mengejar kenaikan harga (inflasi). Sedangkan proteksi

---

<sup>9</sup> Ketut Sendra, *Asuransi Jiwa Unit Link dalam Konsep dan Penerapan*, Penerbit PPM, Jakarta, 2004 Hlm. 15

<sup>10</sup> Dini Asmaningrum, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Manfaat Atas Maninggalnya Tertanggung Dalam Asuransi Jiwa Invesstasi (Unitlink)*. Surabaya : 2012. Hlm. 9

melindungi dari sejumlah risiko, misalnya, meninggal dunia, cacat tetap dan sakit. Jika pencari nafkah utama sakit, cacat atau meninggal dunia, investasi terhenti begitupun system keuangan keluarga akan potensial mengalami gangguan. Karena itu, perlu proteksi, supaya investasi bisa terus berjalan meskipun pencari nafkah utama mengalami musibah.

Secara teknis, seperti asuransi pada umumnya, tertanggung Asuransi Jiwa Unitlink diwajibkan membayar premi setiap jangka waktu tertentu, yang membedakan adalah tertanggung Asuransi Jiwa Unitlink membayar premi dalam dua bagian: bagian premi perlindungan dan premi investasi. Premi perlindungan berfungsi sama dengan premi pada asuransi biasa yaitu sebagai dana yang disiapkan untuk membayar klaim atas peristiwa tidak pasti yang dialami nasabah. Sedangkan bagian investasi akan disetorkan oleh perusahaan asuransi kepada manajer investasi untuk dikelola dalam bentuk instrument penyertaan modal berupa reksa dana, pasar uang, obligasi, dan lain sebagainya. Pada produk-produk tertentu, jika nantinya hasil dari investasi bisa menutupi biaya premi, maka nasabah memiliki pilihan untuk tidak membayar premi.

Meskipun telah lama berkembang di Indonesia, namun asuransi unitlink ini pada dasarnya merupakan produk yang lahir setelah berlakunya UU Asuransi 1992. Hal itu menyebabkan dalam keseluruhan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut sama sekali tidak disebutkan secara eksplisit mengenai asuransi unitlink. Hanya saja untuk mengakomodir praktik yang telah berjalan, maka terbitlah Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Dalam

peraturan tersebut asuransi unitlink dikenal dengan terminologi asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Hal itu tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

- (1) Perusahaan Asuransi Jiwa yang akan memasarkan produk asuransi baru yang dikaitkan dengan investasi, antara lain untuk produk asuransi *Unitlink*, dan atau yang sejenis, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi wakil manajer investasi dengan pengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  - b. Memiliki sistim informasi yang memadai

Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK/010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, terminologi asuransi yang dikaitkan dengan investasi muncul kembali dalam pasal 29 yang menyatakan bahwa :

- (1) Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi wajib memisahkan pencatatan dana investasi dan liabilitas yang bersumber dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dengan asset dan liabilitas yang bersumber dari produk asuransi jiwa lainnya.

Keabsahan asuransi unitlink ditinjau dari kajian hukum asuransi menjadi demikian krusial sebab berimplikasi terhadap perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal kegagalan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi unitlink. Dewasa ini sengketa pertanggunganan relatif banyak menemui titik terang antara asuransi yang murni bergerak dibidang pertanggunganan telah memiliki instrumen hukum yang lengkap. Kondisi serupa tidak terjadi pada kasus nasabah asuransi unitlink yang sering kali harus pasrah menerima kerugian investasi akibat ketidakjelasan pengaturan hukum yang memihak kepentingan

nasabah. Disadari bahwa kerumitan system asuransi yang digabung dengan investasi tentu juga turut andil dalam membuat kedudukan hak dan kewajiban para pihak dalam asuransi ini menjadi kian kabur (*obscur*).

Menyadari bahwa UU Asuransi 1992 tidak lagi mampu mengikuti beragam produk asuransi non-tradisional –termasuk Asuransi Jiwa Unitlink yang bermunculan dewasa ini, maka dibuatlah Rancangan Undang-Undang Perasuransian yang di dalamnya memuat pengaturan yang lebih lengkap untuk produk asuransi non-tradisional. Sampai dengan ditulisnya skripsi ini, RUU tersebut telah melalui pembahasan di DPR dan berhasil disahkan pada Selasa, 23 September 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Asuransi 2014). Kehadiran undang-undang baru ini menuntut adanya pembahasan khusus mengingat terdapat sejumlah perbedaan dengan undang-undang terdahulu yang tentu berpengaruh terhadap Asuransi Jiwa Unitlink dalam tataran teori maupun praktik.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penulisan skripsi ini digunakan judul **“Perlindungan Hukum Tertanggung Akibat Kegagalan Investasi Asuransi Unitlink Perusahaan Asuransi.”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dalam penulisan skripsi ini dapat dikemukakan 2 (dua) permasalahan :

1. Produk Asuransi Jiwa Unitlink ditinjau dari ruang lingkup usaha asuransi menurut UU Asuransi 1992 dan UU Asuransi 2014.

2. Mekanisme perlindungan hukum terhadap bertanggung atas kegagalan investasi unitlink yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.

### 1.3. Metode Penelitian

Metode penulisan memberikan gambaran sistematika penulisan serta memudahkan pemecahan isu hukum yang diangkat dalam suatu penulisan. Adapun dalam penulisan ini digunakan metode sebagai berikut :

#### 1.3.1. Tipe Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode yuridis normative. Tipe penulisan yuridis normative adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menghasilkan penjelasan sistematis yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku juga kajian teoritis dari literature yang ada. Penulisan ini didasarkan pada berbagai peraturan yang mengatur tentang perasuransian khususnya tentang asuransi unitlink.

#### 1.3.2. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dalam metode pendekatan ini penulis perlu memperhatikan hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

*Statue approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan yaitu

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kharisma Putra Utama, 2014. Hlm. 137.

tentang perasuransian khususnya tentang asuransi unitlink untuk selanjutnya diaplikasikan pada isu hukum yang diangkat dalam penulisan ini.

*Conseptual approach* adalah pendekatan yang membentuk suatu pemahaman yang dibantu dengan literature yang ada yaitu yang berkaitan dengan perasuransian khususnya asuransi unitlink. Dalam pendekatan ini penulis perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat diketemukan dalam pandangan sarjana hukum maupun doktrin hukum.<sup>12</sup>

### **1.3.3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bacaan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut :

a. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer didapat dari peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan perasuransian khususnya asuransi unitlink.

b. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari kajian pustaka dengan mempelajari literature, karya tulis, internet, majalah/berita lainnya yang berkaitan dengan hukum perasuransian khususnya asuransi unitlink. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan hukum kepustakaan yang berkaitan dengan topik skripsi ini.

---

<sup>12</sup> Ibid. Hlm. 178.